NOTA KESEPAHAMAN

(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN KULON PROGO

DENGAN

FORUM PEMUDA LINTAS AGAMA KABUPATEN KULON PROGO

TENTANG

PENINGKATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

DALAM PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KULON PROGO

Nomor : 086 /HK.02.00/K.YO-03/08/2023

Nomor : 011 /III/A/VIII/23

Pada hari ini **Kamis** tanggal **10** bulan **Agustus** tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kantor **Bawaslu Kabupaten Kulon Progo** yang beralamatkan di Sanggrahan Kidul, Bendungan, Wates, Kulon Progo

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah :

I. **RIA HARLINAWATI** : Jabatan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kulon Progo Nomor P.818/BA/BAWASLU KAB/KP/WAS /OT/VIII/2018 tentang Pemilihan Ketua Bawaslu Kabupaten Kulon Progo, berkedudukan di Jalan Wachid Hasyim Nomor 83 Bendungan, Wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. **CEEM NARA ZIKRIYA** : Jabatan Ketua Forum Pemuda Lintas Agama Kabupaten Kulon Progo yang beralamatkan di Jl. Sugiman No.16, Kemiri, Wates, Kec. Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55651 , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Forum Pemuda Lintas Agama Kabupaten Kulon Progo selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK masing-masing terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

PIHAK KESATU : Bawaslu Kabupaten Kulon Progo adalah Badan Pengawas Pemilu yang merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Kulon Progo yang bertugas mengawasi pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo serta menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran dan penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan.

PIHAK KEDUA : Forum Pemuda Lintas Agama Kabupaten Kulon Progo adalah sebuah wadah berkumpul dan berekspresinya pemuda-pemuda dari berbagai perwakilan agama-agama yang ada di Kulon progo. Pembentukan Forum Pemuda Lintas Agama bertujuan untuk mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, damai, toleran, saling menghargai dan menghormati satu sama lain.

PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam rangka Kerja Sama peningkatan pengawasan partisipatif dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo dalam batas kemampuan masing-masing pihak, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
DASAR NOTA KESEPAHAMAN

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;

(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

(3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

(4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

(5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif;

(6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kulon Progo

PASAL 2

PENGERTIAN

(1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.

(3) Pengawasan Partisipatif adalah tugas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan.

PASAL 3

TUJUAN

(1) Meningkatkan Kerja Sama antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kulon Progo dengan Forum Pemuda Lintas Agama Kabupaten Kulon Progo.

(2) Meningkatkan pengawasan partisipatif dalam Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Kulon Progo.

(3) Meningkatkan kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Kulon Progo menjelang, pada saat dan pasca tahapan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Kulon Progo.

PASAL 4

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat bekerja sama untuk meningkatkan kegiatan pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Kulon Progo dalam program :

a. Sosialisasi kepada Pemuka Agama Muda dan Organisasi Kepemudaan Keagamaan berkaitan tentang pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
b. Pendidikan Politik dan Demokrasi bagi Pemuka Agama Muda dan Organisasi Kepemudaan Keagamaan;
c. Menjaga kerukunan umat beragama dan kondusifitas proses Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Kulon Progo.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kulon Progo

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU

a. Kewajiban

- Melakukan Sosialisasi kepada Pemuka Agama muda dan Organisasi Kepemudaan Keagamaan berkaitan tentang pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
- Melakukan pendidikan politik dan demokrasi bagi Pemuka Agama Muda dan Organisasi Kepemudaan Keagamaan;
- Memberikan Himbauan kepada Pemuka Agama Muda dan Organisasi Kepemudaan Keagamaan untuk menjaga kondusifitas proses Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Kulon Progo dengan memelihara kerukunan antar umat beragama.

b. Hak

- Mendapatkan waktu dan tempat sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan bagi Pemuka Agama Muda dan Organisasi Kepemudaan Keagamaan;
- Mendapatkan dukungan dalam kegiatan yang mencakup bidang politik dan demokrasi bagi Pemuka Agama Muda dan Organisasi Kepemudaan Keagamaan;
- Mendapatkan akses atau fasilitasi untuk melakukan Himbauan kepada Pemuka Agama Muda dan Organisasi Kepemudaan Keagamaan serta terwujudnya kondusifitas proses Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Kulon Progo.

(2) PIHAK KEDUA

a. Kewajiban

- Mendampingi PIHAK KESATU dalam melakukan Sosialisasi tentang pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan kepada Pemuka Agama Muda dan Organisasi Kepemudaan Keagamaan;
- Mendukung kegiatan yang mencakup tentang politik dan demokrasi bagi Pemuka Agama Muda dan Organisasi Kepemudaan Keagamaan;
- Membantu PIHAK KESATU dalam memberikan himbauan untuk menjaga kondusifitas Proses Pemilu dan Pemilihan kepada Pemuka Agama Muda dan Organisasi Kepemudaan Keagamaan di Kabupaten Kulon Progo dengan memelihara kerukunan antar umat beragama.

b. Hak

- Mendapatkan sosialisasi untuk Pemuka Agama Muda dan Organisasi Kepemudaan Keagamaan berkaitan tentang pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
- Mendapatkan pendidikan politik dan demokrasi bagi Pemuka Agama Muda dan Organisasi Kepemudaan Keagamaan;
- Mendapatkan fasilitas pendukung dalam pelaksanaan program-program forum pemuda lintas agama yang berkaitan dengan pengawasan partisipatif dalam pemilu dan pilkada.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kulon Progo

PASAL 6

JANGKA WAKTU

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kerja sama.

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Anggaran biaya dan/atau dana untuk melaksanakan program kerja sama akan dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kemampuan masing-masing.

PASAL 8

PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh PARA PIHAK dengan mengikutsertakan Unit Kerja lain yang terkait di lingkungan PARA PIHAK.

(2) Nota Kesepahaman ini dapat menjadi dasar dalam menyusun berbagai perjanjian kerja sama yang lebih rinci dalam melaksanakan program kerja apabila diperlukan.

PASAL 9

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat apabila diperlukan maka dapat dilakukan evaluasi dan monitoring setiap 6 (enam) bulan untuk mengevaluasi pelaksanaan Nota Kesepamahan ini.

PASAL 10

PENYELESAIAN SENGKETA

Semua perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 11

KEADAAN KAHAR

(1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kulon Progo

kahar yang dikerluarkan oleh pihak/ instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangan.

(2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas meliputi :
   a. Bencana alam;
   b. Bencana non-alam;
   c. Bencana sosial;
   d. Pemogokan;
   e. Kebakaran dan/atau
   f. Masalah teknis.

(3) Sejak pemberitahuan tertulis PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 12

ADDENDUM

Setiap perubahan dalam Nota Kesepahaman akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dan bentuk addendum melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya, untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 13

PENUTUP

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangan oleh PARA PIHAK.

(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
RIA HARLINAWATI	CEEM NARA ZIKRIYA

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kulon Progo